



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 41 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK
NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas manajemen akuntansi keuangan barang milik negara di Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Nama : Alqurani Asodepa, S.E
NIP : 199501312024212040
Pangkat : Penata Muda (IX)
2. Nama : Muhammad Faathir Akbar, S.Kom
NIP : 200103272025061003
Pangkat : Penata Muda / IIIa

KEDUA : Tugas Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti pelatihan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara;
2. Melakukan Rekonsiliasi Internal setiap bulan antara Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara dan SAKPA;
3. Melakukan Rekonsiliasi dengan KPKNL Padang;
4. Menyusun catatan atas laporan Barang Milik Negara (catatan BMN);
5. Melakukan stock opname persediaan untuk setiap periode pelaporan; dan
6. Menyampaikan laporan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara ke UAKPB-W (unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Wilayah).

KETIGA : Menetapkan Perubahan Masa kerja Operator Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2025 selama 5 (Lima) Bulan terhitung mulai bulan Agustus 2025 sampai dengan Desember 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 31 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

EDI ERAWADI

